

# **QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

**Kartika Widya Utama**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Sudarto, SH Semarang

email: kartikawidyautama@yahoo.co.id

## ***Abstract***

*Any change in the legislation, always cause changes / shifts in legal actions and legal consequences arising in the implementation and enforcement process .Act No. 30 of 2014 on Government Administration to bring a change in the term of authority Administrative Court in a dispute over the administration of the State . Needs to be studied more deeply how the legal consequences that would occur as a result of differences in the rules in the Act No. 30 of 2014 with Act No. 5 of 1986 .Law No.30 Year 2014 has expanded the authority of the Administrative Court , the extension of this authority should need to be addressed carefully in order not to create legal uncertainty in practice . The government should immediately issue regulations governing the implementation of the new judicial procedure related to some fundamental changes in the Law on Government administration .*

**Keywords :** Court Competences , Change Of Rule, Rule Of Law , The State Administration

## ***Abstrak***

*Setiap perubahan dalam peraturan hukum, selalu menimbulkan perubahan / pergeseran dalam tindakan hukum dan akibat hukum yang timbul baik dalam pelaksanaan maupun proses penegakannya. Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam mendudukan kewenangan PTUN dalam sengketa administrasi Negara. Perlu dikaji lebih dalam bagaimana akibat-akibat hukum yang akan terjadi sebagai akibat dari perbedaan aturan dalam UU No 30 Tahun 2014 dengan UU No 5 Tahun 1986. UU No.30 Tahun 2014 telah memperluas kewenangan PTUN, perluasan kewenangan ini hendaknya perlu disikapi hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Pemerintah hendaknya segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai prosedur beracara yang baru terkait beberapa perubahan fundamental dalam UU administrasi Pemerintahan.*

**Kata Kunci :** Kompetensi Peradilan, Perubahan Aturan, Kepastian Hukum, Tata Usaha Negara

---

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Hukum berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan hidup masyarakat yang selalu mendambakan keteraturan. Undang-undang sebagai produk hukum yang bersifat mengatur pun mengalami perubahan. Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan undang-undang terbaru yang berlaku spesifik mengenai tata cara beracara di peradilan tata usaha Negara baik secara materiil maupun formil. Meskipun demikian, dengan diundang-undangkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, yang walaupun tidak secara spesifik mengatur Peradilan Tata Usaha Negara, namun terdapat beberapa pasal yang bersinggungan langsung dengan aturan-aturan yang telah terdapat dalam Undang-Undang No 51 Tahun 2009.

Persinggungan ini tentu mengakibatkan akibat hukum apabila terdapat perbedaan diantara keduanya, yang perlu untuk dikaji dan ditelaah oleh para sarjana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perbandingan kedua peraturan hukum yang diuji. Sedangkan fokus studi dalam penelitian ini adalah mengkaji pasal.

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan apa yang akan terjadi baik dalam hukum formil maupun materiil terkait dengan Peradilan Tata Usaha Negara di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan fokus dalam membahas:

- a. Bagaimana akibat hukum dari rumusan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 terhadap obyek sengketa Tata Usaha Negara dan kewenangan absolut PTUN ?
- b. Bagaimana akibat hukum dari rumusan pasal 53 angka 3 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 terhadap kewenangan

### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan metode analisis perbandingan / komparasi kedua peraturan hukum yang menjadi obyek studi penulisan. Metode penyajian data yang digunakan adalah deskriptif analitis

### 3. Kerangka Teori

#### a. Konsepsi Pengaturan Hukum Acara Tata Usaha Negara di Indonesia

Hukum acara sebagai hukum formil yang mengatur mengenai pelaksanaan hukum materiil di Indonesia selama ini diatur melalui Undang-Undang tersendiri, yakni pada Undang-Undang No 5 Tahun 1986, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diamandemen dengan UU No, 51 Tahun 2009. Pengaturan berdasarkan ruang lingkup pengadilan yang dibedakan dari subyek serta obyek dalam kewenangan mengadili Peradilan tersebut.

Subyek hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara sama dengan subyek hukum menurut hukum perdata, yakni individu / orang-perorangan serta badan hukum perdata. Obyek Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*good governance*).

Subyek dan Obyek hukum yang berbeda inilah yang kemudian mengakibatkan perlunya aturan tersendiri yang mengatur mengenai proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana menjadi ruang lingkup peradilan tersendiri sebagai Peradilan Administrasi. Pemisahan kewenangan peradilan tersebut dilandasi oleh sebab dan tujuan dibentuknya Badan Peradilan. Badan Peradilan Tata

Usaha Negara (PTUN) dibentuk bukan sebagai arena untuk mempertahankan hak-hak privat layaknya Pengadilan Negeri dalam kamar Perdata, bukan pula mengenai pembalasan atau penjatuhan hukuman bagi subyek hukum yang melanggar aturan pemidanaan dalam Pengadilan Negeri kamar Pidana.

PTUN ada karena adanya kebutuhan dan kesadaran bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai representasi Pemerintah dan pelaksana kedaulatan rakyat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governances*). Imam Soebechi<sup>1</sup>, menyatakan bahwa ide dasar pembentukan PERATUN adalah untuk melaksanakan fungsi kontrol hukum secara utuh terhadap administrasi pemerintahan.

Seiring dengan makin rumit dan kompleksnya hubungan hukum yang tercipta dalam hubungan individu, sosial bermasyarakat mengakibatkan adanya keperluan untuk memasukkan kaidah-kaidah aturan hukum perdata kedalam pengaturan hukum publik, dimana Negara tidak hanya berperan sebagai pengawas namun turut bertindak sebagai regulator, guna menciptakan keseimbangan dan kesamaan dalam kedudukan subjek hukum perdata dalam tindakan administrasi Negara.

Masuknya kaidah-kaidah hukum privat ini dikarenakan dalam perkembangannya, hubungan hukum privat tidak saja mengakibatkan akibat hukum yang terbatas hanya bagi para pihak yang bersepakat saja layaknya dalam perjanjian, maupun bagi para pihak yang terkena kerugian langsung layaknya hukum perdata, melainkan apabila hubungan hukum privat ini didasarkan pada kewenangan yang melekat pada badan / pejabat tata usaha Negara dan memiliki potensi / merugikan masyarakat tertentu.

Potensi kerugian / merugikan ini menandakan bahwa terdapat kepentingan yang

tidak hanya melekat pada subyek yang terlibat langsung melainkan ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung terdampak. Contohnya adalah apabila terdapat perusahaan yang mendapatkan “izin” untuk mengeksploitasi wilayah tertentu dengan sistem kerjasama dengan pemerintah daerah setempat melalui mekanisme *build operate and transfer* atau dengan sistem *public private partnership*. Contoh lain dapat kita lihat dengan adanya mekanisme pengaturan upah perburuhan oleh pemerintah, dimana Negara merasa perlu untuk mengatur pelaksanaan tindakan perdata / privat yang dilakukan oleh subyek hukum perdata terhadap subyek hukum perdata lain demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh buruh di Indonesia. Meskipun demikian, kepentingan sulit untuk dipegang<sup>2</sup>, sehingga terdapat dua mazhab dalam memaknai kepentingan, yakni *actio popularis* yakni setiap orang berhak mengajukan gugatan dan *tight standing* dimana hak menggugat hanya diberikan kepada addressat hukum yang tercantum dalam KTUN.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Peradilan Tata Usaha Negara era UU No. 5 Tahun 1986

#### a. Kewenangan Absolut PTUN

Kewenangan absolut peradilan tata usaha Negara dalam UU No 5 Tahun 1986 bersifat limitatif, hal ini dikarenakan ketentuan pada pasal 2 yang menyatakan bahwa tidak semua keputusan Tata Usaha Negara dapat dimasukkan sebagai obyek sengketa PTUN.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara. Obyek sengketa tata usaha Negara sesuai dengan UU PTUN terbatas hanya kepada KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat / Badan Tata Usaha Negara dalam menjalankan

<sup>1</sup> Imam Soebechi dalam Soebekhi dkk, 2014, “*Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*”, Yogyakarta, Genta Press

<sup>2</sup> Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 37.

tugas dan fungsi pemerintahan sebagai eksekutif, yang bersifat konkrit, individual dan final.

Kewenangan absolut PTUN atas Keputusan Tata Usaha Negara dengan demikian lazim dirumuskan sebagai berikut:<sup>3</sup>

Pasal 1 + Pasal 3 – (Pasal 2 + Pasal 49)

Penulis tidak setuju dengan rumus diatas, dikarenakan rumusan yang terdapat pada buku tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Rumus asli dalam buku tersebut adalah Pasal 1 + Pasal 3 – Pasal 2 + Pasal 49. Menurut penulis apabila penulisan rumus seperti itu maka, pengertian pasal 49 tidak lagi sebagai pengecualian melainkan justru menambah syarat kompetensi absolut PTUN. Sehingga SK yang dapat dijadikan obyek gugatan dalam PTUN adalah SK dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara yang tidak dikecualikan menurut pasal 2 dan pasal 49 UU PTUN, artinya terdapat pengecualian dari sisi formil (pasal 2) dan dari sisi materiil (pasal 49) dalam dikeluarkannya suatu SK oleh Pejabat/ badan Tata Usaha Negara.

b. Tindakan Materiil Pejabat / Badan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1986

Menurut Muchsan<sup>4</sup>, untuk menentukan kapan suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan pemerintah yaitu manakala:

- 1). *Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukan sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurorganen) dengan prakarsa dan tanggungjawab sendiri.*
- 2). *Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.*
- 3). *Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.*

4). *Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.*

Secara umum tindakan pemerintahan, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

- 1) Tindakan Materiil (*Materiele Daad*)
- 2) Pembuatan Peraturan (*Regeling*)
- 3) Pembuatan Surat Keputusan (*Beschikking*)

Pembedaan tindakan pemerintah ini dapat kita lihat pada rumusan pasal 1 angka 3 dimana Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Konkret, Individual, dan Final. Pengertian konkret yang dimaksud adalah timbulnya suatu keadaan hukum yang terjadi akibat diterimanya / ditolaknya permohonan administrasi Negara warga Negara oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara.

Penerimaan / pengkabulan permohonan administrasi Negara ini menurut UU 5 Tahun 1986 harus diwujudkan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilandasi dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penolakan terhadap permohonan administrasi Negara di sisi lain tidak mewajibkan pejabat / badan tata usaha Negara untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat pernyataan menolak permohonan warga Negara.

Tidak ada kewajiban untuk menyatakan penolakan ini disebabkan adanya ketentuan dalam pasal 3 ayat 2 yang mengatur bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah lewat, maka badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

<sup>3</sup> Enrico Simanjuntak dalam “Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer”, 2014, Yogyakarta Genta Press, hlm 58.

<sup>4</sup> Muchsan, 1982, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jogjakarta, Liberty, hlm. 18 -19

Jangka waktu pengkabulan permohonan administrasi Negara diatur dalam pasal 3 ayat 3 yang berbunyi:

“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas jelas bahwa beban pertanggungjawaban sebagaimana akibat dari tidak diresponnya suatu permohonan administrasi Negara berada di tangan pemohon administrasi Negara. Dengan ditolaknya permohonan secara otomatis sebagai akibat diabaikannya permohonan administrasi Negara berakibat pemohon administrasi Negara harus mengajukan permohonan kembali atau mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, setelah sebelumnya melalui upaya administratif apabila dipersyaratkan demikian (vide pasal 48 UU No 5 Tahun 1986).

## **2. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menurut UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

### **a. Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara**

Obyek sengketa Tata Usaha Negara sebelum era UU AP terdiri dari dua hal yakni keputusan yang bersifat tertulis (KTUN) atau tindakan tata usaha Negara yang bersifat fiktif negatif (vide pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986). Perubahan yang timbul akibat diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal kompetensi absolut peradilan tata Usaha Negara dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah

ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur bahwa keputusan yang dimaksud adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan / atau pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini berarti syarat suatu keputusan dapat disebut sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara hanya berdasarkan tiga hal, yaitu:

- 1) Ketetapan Tertulis
- 2) Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Pemerintahan
- 3) Dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat kita pahami bersama, bahwa semakin sedikit syarat yang dipergunakan dalam menilai suatu obyek sengketa, maka semakin banyak obyek sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan / limitasi kewenangan yang dalam UU PTUN diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 yang dulunya hanya mengatur mengenai keputusan tata Usaha Negara yang bersifat tertulis kini harus dimaknai berbeda dengan adanya Pasal 87 huruf a UU AP “penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual” , yang berakibat obyek sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya SK sebagai suatu penetapan tertulis, baik meliputi input, proses dan SK itu sendiri melainkan juga tindakan faktual / materiil pelaksanaan SK tersebut harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pengertian Tindakan Faktual ini harus diperjelas mengingat, suatu tindakan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sebab yang mendahuluinya. Memang, De Haan sebagaimana dikutip oleh Prof. Philipus M. Hadjon<sup>5</sup> menyatakan bahwa tindakan nyata tidak melahirkan akibat hukum (*rechtgevolg*) dari perbuatan pemerintah, sedangkan tindakan

<sup>5</sup> Philipus M Hadjon et al, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gajah Mada University Press, Cetakan Pertama. hlm. 78.

hukum ada maksud untuk melahirkan tindakan hukum.

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa setiap tindakan pemerintah / negara harus memiliki landasan hukum yang sah, yang artinya setiap tindakan pemerintah baik dalam ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga segala akibat yang timbul dari perbuatan pemerintah sudah sepatutnya dapat diuji (*challenge*) apakah sudah sesuai dengan kewenangannya atau tidak.

Perlu untuk diperhatikan pula, apakah Pelaksanaan KTUN yang bersifat tindakan faktual (contoh: perobohan rumah, pengusuran, dll) merupakan suatu perbuatan yang terpisah dari KTUN, atau merupakan satu kesatuan dengan KTUN itu sendiri.

- b. Tindakan Faktual / Materiil Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara menurut UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Obyek sengketa PTUN era sebelum UUAP selain Keputusan Tata Usaha Negara adalah tindakan pemerintah yang bersifat fiktif negatif, yakni tindakan pembiaran / tidak ditanggapinya suatu permohonan administrasi Negara, yang apabila telah mencapai batas waktu tertentu, baik menurut UU yang mengatur maupun menurut UU 5 Tahun 1986 (4 bulan) maka Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara dianggap sama dengan telah mengeluarkan keputusan yang bersifat negatif/ penolakan.

Menurut Soegijatno Tjakranegara<sup>6</sup> jenis ke putusan negatif ini dapat berbentuk sebagai berikut:

- 1) Suatu keputusan yang berisi penolakan atas sesuatu yang dimohon
- 2). Suatu keputusan yang berisi penolakan untuk menangani suatu permohonan

Penolakan menurut undang-undang berimplikasi pada diberikannya hak kepada pemohon administrasi Negara untuk mengajukan gugatan secara administrasi, baik melalui upaya administratif maupun melalui upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan fiktif negatif ini dirubah / diganti dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat 3, dengan akibat hukum yang berbanding terbalik 180 derajat dengan Undang-Undang yang lama.<sup>7</sup> Pasal 53 ayat 3 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”

Tidak diresponnya permohonan administrasi Negara oleh badan / Pejabat Tata Usaha Negara justru malah menimbulkan hak dikabulkannya permohonan administrasi pemohon.

Dampak dari dikabulkannya permohonan ini menurut undang-undang adalah adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif. Fiktif dalam arti tidak ada penetapan tertulis yang menyatakan pengkabulan tersebut secara de facto, namun diakui secara de jure. Hal ini tentu mengakibatkan kesulitan dalam pembuktian hak yang terkandung dalam SK yang demikian.

Penulis mencontohkan, apabila permohonan SIM tidak direspon atau ditanggapi oleh SAMSAT dalam jangka waktu tertentu maka secara de jure pemohon SIM tersebut telah mendapatkan SIM yang sah, tentu hal ini menyulitkan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif ini tidak bersifat otomatis dikarenakan perlunya mekanisme yang diatur dalam Pasal 53 ayat 4, 5, dan 6 UU AP yaitu:

<sup>6</sup> Tjakranegara, Soegijatno, 1994, Hukum Acara PTUN, , Jakarta, Sinar Grafika

- 1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 2) Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- 3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Berdasarkan tiga ayat diatas yang berlaku sebagai syarat pengkabulan permohonan tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif tersebut maka dapat diajukan berbagai pertanyaan dan kemungkinan yang bisa saja terjadi, mengingat UU AP tidak cukup menjelaskan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperoleh sebagai akibat tidak diresponnya permohonan administrasi oleh Pejabat / Badan Tata Usaha Negara. Penulis menggarisbawahi beberapa hal yang perlu diperhatikan, beserta kemungkinan / penafsiran yang mungkin timbul, perlu dicatat bahwa penulis hanya memberikan gambaran singkat, yaitu:

- 1) Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 53 ayat 5 wajib memutuskan permohonan administrasi yang diajukan oleh warga Negara dikabulkan?
  - a) Otomatis Wajib, dikarenakan sudah diatur dalam Pasal 53 ayat 3 UU AP. Konsekuensi, kewenangan memutus permohonan beralih ke Pengadilan dan tidak lagi melekat pada pejabat / Badan Tata Usaha Negara terkait.
  - b) Tidak Otomatis Wajib, pengkabulan tetap harus mempertimbangkan syarat-syarat administratif dari permohonan itu

sendiri apakah layak untuk dikabulkan atau tidak (Sesuai pasal 53 ayat 2 UU PTUN). Konsekuensi, kewenangan menerbitkan KTUN tetap melekat kepada Pejabat / Badan Tata Usaha Negara.

- 2) Apakah permohonan yang diajukan pemohon administrasi kepada PTUN bersifat wajib / memaksa atau tidak?
  - a) Wajib, karena putusan pengkabulan oleh undang-undang pada pasal 53 ayat 3 belum bersifat final dan masih memerlukan beberapa mekanisme lanjut untuk dapat dilaksanakan. Konsekuensinya, SK fiktif positif tersebut belum dapat digugat ke PTUN.
  - b) Tidak wajib, mengingat sudah dinyatakan bahwa permohonan tersebut telah dianggap dikabulkan oleh hukum. Konsekuensi, SK fiktif, positif tersebut sudah dapat dijadikan obyek gugatan ke PTUN.
- 3) Apa akibat hukum yang timbul apabila ketentuan dalam Pasal 53 ayat 6 tidak dilaksanakan oleh Pejabat / Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan?
  - a) KTUN yang dimaksud otomatis berlaku, sehingga tidak perlu diajukan permohonan kembali / gugatan ke PTUN.
  - b) KTUN yang dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai alas hak, dan harus digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 4) Apakah ketentuan dalam Pasal 66 berlaku juga terhadap Keputusan fiktif positif, mengingat Pejabat / Badan Tata Usaha Negara wajib tunduk pada ketentuan pasal 53 ayat 6?
  - a) Berlaku, apabila Keputusan tersebut memiliki cacat wewenang, substansi, prosedur.

- b) Tidak berlaku, karena telah dianggap sah menurut Undang-Undang.

Banyaknya pertanyaan yang timbul dari perubahan cara pandang terhadap “diabaikannya permohonan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat / Badan Tata Usaha Negara” ini hendaknya menjadi pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Pelaksana yang sedang dibuat oleh Pemerintah saat ini. Dengan tenggat waktu 2 tahun, mari berharap agar PP yang muncul nantinya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas.

### C. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dimasukkannya Tindakan Faktual dalam Pasal 1 angka 7 UU No 30 Tahun 2014 telah memperluas Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dimana tindakan administratif tidak hanya merujuk pada substansi, proses, dan kewenangan dalam penerbitan SK yang bersifat tertulis, maupun tidak tertulis yang bersifat fiktif negatif melainkan juga meliputi tindakan faktual pelaksanaan KTUN itu sendiri. Sehingga Pasal ini adalah jawaban tegas atas adanya dualisme kewenangan peradilan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa akibat perbuatan pemerintah, yang dulu dibagi dua: *Beschikking* melalui PTUN serta Perbuatan Materiil dengan *Onrechmatige Overheidsdaad* melalui Pengadilan Negeri menjadi satu Peradilan saja, yakni Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Rumusan Pasal 53 ayat 3 mengakibatkan perubahan akibat hukum yang timbul dari KTUN yang bersifat fiktif, yang dahulu negatif menjadi positif. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul sebagai akibat perubahan dalam memandang proses penerbitan KTUN, khususnya mengenai

kewenangan eksekutorial dalam penerbitan / pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara hendaknya perlu disikapi dengan bijak, hal ini terkait dengan akibat hukum yang mungkin timbul dalam proses dikabulkannya permohonan administrasi Negara karena pengabaian oleh pejabat / Badan Tata Usaha Negara dapat mengakibatkan perbedaan pula dalam tata cara beracara di Pengadilan maupun hak dalam upaya administratif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Gajah Mada University Press
- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan,
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jogjakarta: Liberty,.
- Soebekhi dkk, 2014, *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Press.
- Tjakranegara, Soegiatno, 1994, *Hukum Acara PTUN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
- Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.